

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pasar sekunder perdagangan Efek Beragunan Aset (EBA) di pasar modal Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengkaji dasar hukum, mekanisme perdagangan, serta perlindungan hukum bagi para investor dalam transaksi EBA di pasar sekunder. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum terkait perdagangan EBA telah tersedia melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan dan pengawasan di pasar sekunder. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan transparansi dan perlindungan hukum guna mendorong pertumbuhan perdagangan EBA yang sehat dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perdagangan Efek, Pasar Sekunder, Efek Beragunan Aset.